



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit berhak menerima insentif jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Limpung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Limpung, yang selanjutnya disingkat RSUD Limpung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Limpung.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Limpung.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD Limpung.
7. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi, dan tindakan.
8. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
9. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan pelayan fisioterapi, terapi, okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
10. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
11. Tarif Pelayanan kesehatan pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD Limpung, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada penerima pelayanan, pengguna pelayanan dan pihak lain sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Jasa Pelayanan, meliputi:
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai pelayanan;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel; dan
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan:
 - a. meningkatkan motivasi kerja;
 - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
 - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

- (3) Ruang lingkup pemberian Jasa Pelayanan yaitu melaksanakan pembagian jasa pelayanan di BLUD RSUD Limbung.

BAB III SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Sumber Jasa Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Batang.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (3) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang medis.
- (4) Tempat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (5) Tempat Pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (6) Tempat Pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (7) Tempat Pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.

Bagian Kedua Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus), paling banyak 36% (tiga puluh enam perseratus) dari pendapatan BLUD RSUD Limbung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur.

BAB IV PENERIMA DAN MEKANISME PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Limbung diberikan Jasa Pelayanan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Sub Bagian; dan

- c. Kepala Seksi
(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua
Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 11 Juli 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001